

**Aliansi Nasional  
Reformasi KUHP**

**notulensi**

**DISKUSI PANEL D  
PERKEMBANGAN KONSEP DELIK KESUSILAAN  
DALAM PEMBAHARUAN KUHP**

5 Juli 2007 Pukul 10.05 - 13.00



**HuMa**

*Desantara*



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**Moderator :**

Dewi Novirianti

**Pemaparan Materi**

- **Prof. Dr . Barda Nawawi Arief, SH**  
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang  
Perkembangan Proses Perumusan dan Substansi Perubahan KUHP Khususnya Bab  
Kesusilaan  
(Bahan tersedia)
  
- **Ratna Batara Munti, M.Si**  
(Pengurus LBH APIK, Koord. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3))  
Pasal-Pasal Diskriminatif dalam RUU KUHP  
(Bahan tersedia)
  
- **Ridwan Mansyur, SH**  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta  
Peradilan Berperspektif Gender Pada Kejahatan Seksual : Hambatan dan Tantangannya  
(Bahan tersedia)
  
- **Dr Tamrin Amal Tomagola**  
Sosiolog dari Universitas Indonesia  
Realitas Budaya dalam Masyarakat Terkait dengan Seksualitas dan Reproduksi  
Perempuan

**Penanggungjawab Acara:**

Irianto Indah Susilo dan Dewita Hayu Shinta (LBH APIK Jakarta)

**Notulen:**

Fitri

Saya akan mengkritisi RUU KUHP ini dalam 2 bagian:

1. Pengkritisan terhadap struktur desain RUU KUHP
2. Kecocokan perkembangan masyarakat dengan apa yang diatur dalam RUU KUHP ini khususnya bagian kesusilaan dan yang berhubungan dengan perempuan

1. Pengkritisan terhadap struktur desain RUU KUHP.

Waktu saya membaca apa yang diberikan panitia kepada saya mulai dari awal sampai akhir, saya merasa tersekat dan sesak nafas. Itu adalah reaksi yang langsung terjadi setelah membacanya. Ada 2 alasan mengapa ini terjadi :

- a. Saat negara ini diproklamasikan, ada percakapan antara Soekarno dengan salah satu anggota persiapan kemerdekaan. Bung Karno meminta anggota itu mendefinisikan apa yang disebut kemerdekaan .Anggota itu mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah pada saat setiap manusia Indonesia sudah merdeka. Nah Bung Karno mengatakan kalau kita menunggu setiap rakyat Indonesia merdeka maka kita tak akan pernah merdeka. Yang perlu sekarang adalah kemerdekaan politik mendirikan negara yang akan memerdekakan setiap individu yang ada dalam negara itu. Ini secara sejarah.

Yang ingin saya tuju adalah hakikat kemerdekaan itu sendiri. Hakikat yang dituliskan salah satu anggota tersebut adalah pada akhirnya kemerdekaan setiap individu warga negara dari negara itu. Dalam RUU KUHP yang dijunjung tinggi dan dibela mati-matian itu bukan kemerdekaan individu tapi yang dibela adalah pertama-tama adalah kekuasaan, kehormatan, kewibawaan negara. Kedua membela mati-matian kepentingan lembaga-lembaga masyarakat. Mengutip ekspresi Benasir Bhuto waktu dia diminta pulang ke Pakistan jadi Perdana Menteri, reaksi pertamanya adalah "Apa ! saya pulang ke negri dimana saya mencukil hidung saja diatur?" . Itu yang terasa sekali di RUU KUHP . Begitu detailnya seperti yang dipaparkan Prof Badar sampai hal-hal yang sangat pribadi, domestik dan yang lobang hidung juga diatur. Itu yang membuat kita jadi sesak nafas . Kalau kita mau bergerak begini diatur, begini diatur . Itu bertentangan dengan hakikat kemerdekaan . Karena pada akhirnya negara itu harus mengusahakan supaya setiap warga negara itu merdeka penuh bermartabat. Tapi yang dilakukan ini tidak. Itu alasan hakikat kemerdekaan. Yang saya kira *Spirit* itu dilanggar sama sekali oleh RUU KUHP ini. Supaya warga itu semakin leluasa, makin terbuka ruangnya, makin terbuka *space* sebagai pribadi dan keluarga dalam berkiprah dan hidup secara bermartabat.

- b. Tahap-tahap perkembangan masyarakat . Saya kutip sosilog dari Prancis Émile Durkheim. Ia mengatakan dalam masyarakat, jika kepentingan-kepentingan kolektif lebih dipentingkan maka jenis hukum yang berlaku adalah represif,

yang selalu menghukum. Tujuan hukum didalam jenis ini bukan untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan tapi hanya semata-mata mengingatkan ada UU itu, ada norma itu, jangan coba-coba dilanggar. Bukan untuk kepentingan korban atau pelaku. Dimana kepentingan kelompok yang lebih besar lebih penting dari warga negara. Jenis masyarakat kedua adalah masyarakat dengan jenis hukum restritusif. Tujuannya adalah mengembalikan keadaan sebelum terjadi pelanggaran. Dengan RUU KUHP kita karena mementingkan kepentingan lembaga negara dan organ-organnya maka kembali kita ke sistem hukum yang represif. Yang penting lembaga bukan orang. Ini sama sekali bertentangan dengan jalannya sejarah. Saya kira dengan RUU ini kalau disahkan akan mengekalkan dan meneguhkan suatu koalisi atau konspirasi antara negara dan lembaga-lembaga patriarki dalam masyarakat. Bagaimana negara membuat definisi lebih hebat daripada Tuhan . Mencoba untuk mengatakan agama di Indonesia cuma 6, diluar itu tidak ada agama. Secara kenyataan sosiologis itu konyol. Seperti di Lombok. Dari jaman orde baru sampai sekarang , negara bersekongkol dengan kelompok agama Islam lima waktu melawan kelompok Islam tiga waktu. Negara menghantam itu dan bersekongkol lalu hanya mengakui yang diakui oleh negara . Kalau RUU KUHP diberlakukan di sana maka akan semakin mengukuhkan satu sistem yang sebenarnya adalah acuan orde baru. Kita berputar kebelakang bukan kedepan. Karena itu RUU dengan desain dasar seperti ini, yang tidak melanjutkan amanat dan hakikat kemerdekaan yaitu memerdekakan setiap warga malah mengekalkan lembaga patriaki yang bersekongkol dengan negara harus ditolak.

Apa yang sebenarnya ada dibalik itu dan mengapa sampai lahir ? Coba saudara mempelajari orang-orang yang merumuskan itu. Maaf Pak prof, Anggota tim yang merumuskan ini di kampus saya UI Depok disebut orjadul (orang jaman dulu). Disini ada masalah antar generasi. Para perumus RUU KUHP yang orjadul ini ingin merumuskan masa depan generasi masa kini. Saya kira secara generasi saya sudah termasuk orjadul yang juga harus masuk dalam lipatan sejarah. Sekarang ini generasinya saudara sehingga saya kira RUU KUHP ini harus dirumuskan oleh gerasi dibawah 40 tahun untuk masa depan bukan oleh orjadul yang berpikir secara konvensional yang harusnya dibuang. Banyak sekali ahli hukum baru dan orang-orang muda yang cemerlang yang harus diberi peluang merumuskan sesuatu yang penting seperti ini, seperti daftar yang ditulis di Kompas.

Betul yang dikatakan Mbak Ratna bahwa ini adalah pembawa gagasan dan inspirasi, morality dari mainstream, yaitu laki-laki , sudah tua , kelas menengah, memegang teguh tata krama, kaum priayi dan santri yang dalam bentuk kongkritnya ya Rhoma Irama. Ini ekspresinya Rhoma Irama yang tertampung dan dituangkan dalam RUU KUHP yang sangat menikmati saat-saat Inul bersimpuh

dan menagis didepan kakinya. Ini bukan ekspresinya kaum muda sekarang atau perempuan.

2. Kecocokan perkembangan masyarakat dengan apa yang diatur dalam RUU KUHP ini khususnya bagian kesusilaan dan yang berhubungan dengan perempuan.
  - a. Kalau dirumuskan dalam bahasa Islam / Al Quran , RUU KUHP ini buta mata hatinya, buta mata fisiknya dan telinganya tidak mendengar. Ada 5 realitas yang menunjukkan RUU ini buta :
    - Kecenderungan sistem hukum yang dipilih oleh masyarakat. Ada satu *studi* yang dibuat dalam antropologi dan sangat mendalam tentang realitas kecenderungan sistem hukum yang dipilih masyarakat. Orang sering mengatakan bahwa sistem masyarakat barat dengan masyarakat timur itu berbeda. Sistem masyarakat timur adalah *win win solution*, kalau bisa semua untung sedangkan masyarakat barat adalah *win lose solution*, dalam pengadilan ada yang menang dan kalah. Menurut saya tidak bisa dipertentangkan antara masyarakat barat dan masyarakat timur . Yang harus dipertentangkan adalah negara dalam konteks masyarakat apa. Misalnya, apa yang dikutip Prof Barda tentang Albania, Armenia, Australia dan sebagainya kalau dikritisi secara kecenderungan pilihan sistem hukum yang dipilih warga , harus dipertimbangkan apakah negara-negara itu adalah masyarakat homogen atau heterogen. Dalam masyarakat homogen seperti Vietnam, Jepang, Korea, sistem hukum negara jatuh sama dengan sistem hukum masyarakat atau sebaliknya sistem hukum masyarakat terefleksikan dalam sistem hukum negara. Tapi dalam sistem masyarakat yang heterogen dan plural, seperti Indonesia, Amerika Serikat atau Burma justru tidak ada jatuh samanya hukum dan sistem masyarakat dengan sistem hukum negara. Karena dalam masyarakat sendiri sudah ada sistem hukum. Negara membuat sistem hukum bisa dengan dua kemungkinan yaitu mengimpor dari sistem barat atau merupakan gado-gado dari seluruh sistem hukum masyarakat yang banyak itu. Akibatnya ketika rakyat menyelesaikan sengketa diantara mereka tidak mudah untuk menggunakan hukum negara namun cenderung ke sistem hukum masing-masing. Itu diperparah dengan tidak hadir negara secara efektif dan nyata didalam masyarakat. Sebagai contoh pengemis di pojok-pojok jalan sampai sekarang belum bisa diurus negara sekarang malah membuat RUU KUHP yang mencoba mengatur-mengatur soal pengemis. Ini bukti negara sudah bobrok. Sudah tidak berbuat apa-apa cari kerjaan lagi. Sudah tidak hadir secara efektif dalam masyarakat , hakim-hakim dan jaksa-jaksanya banyak yang korupsi sehingga hukum tidak berjalan dan efektif sekarang malah ditambah bebannya.

Kemiskinan dan masalah kesusilaan yang sebenarnya domain etika dalam masyarakat mau diambil alih masuk untuk diurus dalam negara. Dalam

masyarakat plural seperti kita, masyarakat cenderung memakai sistem hukum mereka. Ini yang harus kita anut yang disebut hukum yang plural. Artinya hanya wilayah kepentingan publik yang boleh diatur oleh negara. Sedangkan wilayah lain harus diserahkan pada sistem dan mekanisme hukum yang ada dari komunitas suku dan agama masing-masing. Tidak boleh dicampuri oleh negara dan harus ada pemisahan yg tegas diantaranya. Di Indonesia sudah terlalu lama agama dan negara saling *kong kalikong* dan sekarang agama juga memeralat negara, negara memeralat agama dan akhirnya tidak karuan. Dalam keadaan seperti itu dengan adanya bab khusus kesusilaan didalam RUU ini keliru besar . Itu adalah domain masyarakat. Jangan diatur. Saya pernah pergi ke suku dayak dalam rangka penelitian tentang *reproductive health* yang berbicara tentang seberapa sering orang berhubungan. Ada seorang gadis yang sangat bebas bercerita kepada saya sudah berapa kali ia berhubungan dengan pacarnya di ladang. Saya heran dan berkata, "Iho, kamu kan belum menikah" (pikiran Orde Baru dimana resmi dalam lembaga perkawinan ). Orang berhubungan seks itu terserah masing-masing pribadi didalam atau diluar lembaga perkawinan. Itu kalau hak warga negara diakui tanpa ada pemaksaan. Saya dengan kerangka berpikir Orde Baru mengatakan "Kamu belum menikah kok sudah berhubungan dengan pacar?". "Oh iya donk Pak ", ia balik heran dengan saya dan berkata "Bapak kan sekolah, waktu SD diajar tulis dan bacakan ? Nah Pak, dalam bidang seksual kita harus belajar". Jadi segala macam praktek yang kita lakukan itu, kita justru sedang belajar, bagaimana *sih* sebagai manusia biologis yang alamiah itu menikmati seks secara penuh dengan orang yang kita kehendaki terlepas apakah didalam atau diluar perkawinan. Tapi Tidak ada paksaan dan kita sama-sama suka. Itu *nda* papa. Kalau dibuat KUHP seperti ini maka semua orang dayak bisa masuk bui. Karena mereka ada pelajaran tentang seks sebelum mereka masuk dalam suatu ikatan yang tetap. Kecenderungan-kecenderungan ini yang saya kira tidak diperhatikan RUU KUHP.

- Realitas *sexual behavior*. *Sexual behavior* tidak harus cabul. Itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang perlu dan bisa dinikmati . Sekarang ini kalau satu individu tertentu semakin dia *empower* dalam keuangan dan pekerjaan, dia semakin bebas memilih berbagai macam *sexual union* yang dia inginkan. Perkembangan dikalangan anak muda ini tidak diketahui oleh orjadul. Dikalangan anak-anak muda di kota, di tempat-tempat kos. Saya membuat penelitian di Lombok dimana pergaulan ditempat kos itu bebas bukan main. Di Depok dibelakang kampus UI seks bebas juga bukan main. Ini adalah realitas yang sebenarnya ada. Anak-anak muda sekarang cuek dengan hal itu. Yang penting kita menggunakan semboyan *safe sex or no sex at all* untuk diterapkan . Apakah itu melanggar tata kehidupan? Tata kehidupan siapa ? Kalau punya orjadul memang dilanggar, kalau punya generasi masa kini yang

generasi MTv lain. Janganlah kita buta terhadap realitas-realitas seperti ini. Sehingga jangan mengacu pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diatur.

- Realitas *power relation*.
- Realitas kemiskinan.
- Realitas kelanggengan dominasi gender laki-laki terhadap perempuan.

Karena sudah banyak disinggung para pembicara lain saya cukupkan sampai disini. Tapi saya anjurkan kepada generasi baru ini, jangan biarkan hari depanmu diatur orjadul. Terima Kasih.

### **Dewi**

Saya kira kita beruntung semua narasumber sangat menarik dan punya perspektif masing-masing yang berbeda dan menambah pengetahuan dan wacana pola pikir kita . Saya akan membuka diskusi sampai kurang lebih pkl 12.30. Saya kira akan sangat banyak yang akan bertanya atau berkomentar. Silahkan !

### **Pertanyaan :**

### **Farah**

Saran untuk Prof Barda : Saya melihat bahwa tujuan kebijakan Hukum Pidana sepertinya lebih sesuai dengan yang ada di GBHN. Disana tertulis melaksanakan kesadaran hukum atau berkesadaran hukum . Kemudian dalam Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 tidak disebutkan ada tujuan atau ada kristalisasi disana . Jadi baiknya dimasukkan soal menghormati hak asasi manusia dengan melakukan kewajiban asasi. Kalau seperti itu jadi semuanya masuk. HAM boleh tapi jangan melanggar HAM orang lain dengan cara melakukan kewajiban asasi sebagai manusia.

Komentar untuk Ratna Batara Munti : Saya setuju sekali bahwa dalam KUHP kita perempuan belum terlindungi dari sisi korban. Kalau bisa saran dari Bapak Ridwan mengenai traumatik dimasukkan. Traumatik seringan mungkin baik kalau dimasukkan kedalam definisi, tidak usah alat bukti itu harus begini begitu. Jadi ada trauma berarti ada perasaan tidak cocok walaupun seringan mungkin. Kemudian ada proses memulihkan trauma tersebut . Dari sisi gender saya mencermati terjadi juga perkosaan terhadap laki-laki terhadap anak-anak yang disodomi oleh laki-laki juga. Ini terjadi di kalangan pengemis dan gelandangan. Saya dapat data dari Buah Hati kalau memang banyak terjadi walaupun saya lupa berapa persentase angkanya , kasus yang terjadi bukan terhadap anak-anak saja tapi laki-laki dewasa, contohnya dipenjara-penjara. Ini dapat menimbulkan penyakit. Nah definisi perkosaan tidak dimasukkan terhadap laki-laki dan orang yang melakukan ini tidak terjerat. Jadi bagus kalau dimasukkan perkosaan terhadap laki-laki. Itu juga menimbulkan

trauma terutama pada anak-anak dan pada laki-laki menimbulkan penyakit yang tidak diinginkan . Kemudian dalam UU no. 39/1999 disebutkan disitu anak adalah yang berusia 18 tahun kebawah sampai dalam kandungan ada dalam butir lima. Ini tidak sikron dengan RUU KUHP. Jadi seharusnya usia anak disebutkan secara jelas.

Pertanyaan kepada Tamrin : Kalau sudah terlanjur melihat bahwa KUHP kita asalnya dari Belanda dan sekarang kita ingin mencoba pikiran kita terpola seperti itu sehingga kalau mau dirubah harusnya negara kita bukan negara kesatuan . Cocoknya yang mana sih Pak, sistem hukum yang represif atau yg restritusif ?

### **Basuki dari POLRI**

Komentar untuk Ratna Batara Munti : Kalau kita melihat paparan dari para narasumber memang cukup jelas atas kebutuhan apa disitu ada pornografi sexulitas dan sebagainya. Sudah banyak pengaturan seperti itu. Namun sebetulnya yang dibutuhkan adalah bukan hanya pengaturan saja tapi partisipasi masyarakat. Kalau digantungkan pada ketentuan hukum , akan klasik alasannya. Ini kurang itu kurang karena tidak ada hukum yang sempurna. Disamping ada hukum yang mengatur ini semua, kembali lagi pada partisipasi masyarakat. Selanjutnya sebetulnya kita melihat adalah bukan pada rumusan delik atau kebutuhan yang harus dirumuskan dalam UU dan sebagainya. Kita mencari keseimbangan. Hak dasar terutama pria soal biologis, satu sama lain berbeda kapasitasnya tidak bisa disamakan atau dikriminalisasi karena sudah hukum Tuhan . Ketika ada kuli bangunan belum kawin, kemampuannya tidak ada lalu menyalurkan hasrat seksnya kemana? Ini harus dilihat juga. Apa harus mengganggu anak tetangga? Kan tidak demikian. Kita juga tidak rela anak-anak kita diganggu sama kuli bangunan atau tukang becak. Untuk itu pemerintah seharusnya berani menyediakan lokalisasi ; mohon maaf ibu-ibu sekalian . Dalam lokalisasi ini memang orang melacurkan diri tidak dihukum , yang dihukum adalah mucikarinya . Kalau hanya dirinya sendiri melacurkan diri siapa yang atur? Sebenarnya yang mengganggu kalau dilakukan di jalan raya. Kalau tidak di jalan raya mau dimana? Seperti halnya pornografi, kalau saya telanjang di rumah siapa yang larang? Ketika diintip orang, ketahuan orang lain *digebukin*. Masalahnya dikaitkan dengan kebijakan kriminal yang dijadikan acuannya nanti. Saya mencoba begini , saya memotret orang mandi dipinggir kali karena jauh tidak bisa minta ijin. Saya lalu mencetaknya tapi kemudian digandakan orang lain. Salahkah saya? Memang itu tempat umum dan foto itu untuk konsumsi sendiri. Ini adalah kenyataan. Hukum itu merupakan rekayasa sosial. Hukum adalah merupakan penyelesaian satu masalah . Hukum adalah kontrol sosial. Jadi kalau dilihat seperti itu rumusannya masyarakat harus berani mengontrol , memberikan penjelasan yang konkrit pada lingkungan keluarganya . Itu anak jalannan siapa yang memberi pengarahan? Siapa yang bertanggung jawab? Depsos akan memberikan pendidikan seperti itu? Tidak . Depsos hanya memberi makan , menampung dan sebagainya. Saya rasa demikian dan terima kasih.



## Dewi

Tolong sampaikan pertanyaan dan komentar langsung pada poin yang ingin disampaikan karena setelah ini narasumber ingin memberikan komentarnya. Terima Kasih .

## Aida

Desain kegiatan ini adalah konsultasi publik jadi setahu saya 50-50 karena dari jam 10 sampai jam 12 kita dengar paparan narasumber jadi adil kalau kita diberi waktu satu jam untuk berkonsultasi. Diskusi publik lebih pada *roundtable discussion*. Itu saja yang saya kritisi soal format.

Saya seperti *Mbak Ratna* punya kepedulian tentang *Marital Rape* karena dari hasil *polling* kemaren yang dipresentasikan Sriyana dari Komnas HAM ada salah sebut. Karena gambar-gambar di sini hitam putih jadi dia menyebutnya sekitar 41 % setuju *marital rape* padahal yang setuju cuma empat persen. Saya komplain pada panitia karena ini adalah kesalahan besar kalau mengatakan 41 % setuju bahwa *marital rape* itu melanggar hukum karena ternyata cuma empat persen saja yang setuju. Kalau melihat latar belakangnya mereka sudah *gender balance* katanya banyak perempuan dan 57 % pendidikannya adalah S1 dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari responden adalah usia muda 21-25 tahun didominasi mahasiswa. Artinya mereka itu masih belum mengalami transisi dalam masa perkawinan dimana bisa terjadi kekerasan. Jadi responden agak bias kalau kita mau mengambil sampel untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi itu yang saya kritisi . Untuk pelecehan seksual 92 % responden setuju itu melanggar hukum. Jadi mungkin saja perlu sosialisasi secara luas bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah KDRT.

Kedua yang mau dikritisi adalah soal pelecehan seksual dan perkosaan. Didalam PKDRT saya merasa aspirasi kawan-kawan pekerja Rumah Tangga tidak tertampung karena yang dilindungi hanya kelompok pekerja yang tinggal didalam rumah. Yang kita ketahui disekitar kota Medan, Jawa Tengah dll. kecuali Jakarta yang kebanyakan *live in*, ada 40 % pekerja RT yang tidak tinggal. Begitu ada kasus pelecehan atau perkosaan , maka pelaku tidak bisa dijaring dengan UU PKDRT. Mengingat angka pelecehan seksual itu mengejutkan ditingkat pekerja rumah tangga, tahun 2005 kami pernah survei ke 173 responden dan 40 % diantaranya pernah mengalami pelecehan seksual jadi ada angka 69,3 orang angka statistiknya. Artinya mungkin ada 70 orang yang mengalami pelecehan seksual dengan segala bentuk dan angka itu 70 % adalah anak-anak. Jadi kalau ditanya kepada anak apakah mereka tahu definisi pelecehan seksual biasanya mereka tidak tahu tapi waktu ditanya apa yang dialami dirumah , apakah pernah dicolek, dipeluk paksa dan sebagainya, rata-rata mereka menjawab iya. Artinya ini menjadi bagian yang menuntut kepedulian kita soal pelecehan seksual dan perkosaan. Mudah-mudahan aspirasi ini bisa diakomodir dalam RUU KUHP . Terima kasih.

## Dewi

Sebagai informasi, dari penelitian saya ada satu Pekerja RT di NTB dimana pelaku kekerasan seksual terhadap PRT tersebut walaupun dia pulang dan kasusnya bisa sampai ke pengadilan .

## Evi dari Mitra Perempuan

Setuju atas adanya perubahan RUU KUHP karena jika tidak kita kan terus mengendarai kendaraan yang seharusnya sudah dimuseumkan. Jadi bagaimana kita bisa mengupayakan RUU KUHP ini bisa mengakomodir apa yang menjadi hasil penelitian Pak Tamrin .

Bahwa benar putusan-putusan pengadilan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan belum banyak hakim-hakim yang seperti Pak Ridwan yang sangat berempati pada korban. Salah satunya contoh kasus di pengadilan negri Cibinong, ketua hakimnya sangat berempati pada kasus KDRT di mana pasangan ini tidak mempunyai surat nikah alias menikah di bawah tangan. Tetapi kasusnya bisa menggunakan UU PKDRT dan diputus 2 tahun 6 bulan penjara untuk pelaku. Bagaimana upaya ( kalau ada ) asosiasi para hakim se Indonesia bisa mensosialisasikan perspektifnya Pak Ridwan. Seperti langkah-langkah progresif tentang *romantic approach* yang tadi dijelaskan. Bagaimana kemudian hakim bisa berperspektif gender itu yang sangat kita perlukan . Itu saja terima kasih .

## Ariani dari Himpunan Penyandang Cacat Indonesia

Saya menilai KUHP ini tidak berperspektif pada perempuan penyandang cacat . Penyandang cacat mengalami diskriminasi ganda sebagai perempuan dan penyandang cacat. Sering kali terjadi pelecehan untuk tuna grahita, tuna wicara, tuna netra dan dampaknya ini sangat luas sekali. Seperti yang terjadi pada seorang tuna grahita yang dilecehkan oleh sopirnya. Setelah sopir itu dikeluarkan orangtua anak tersebut , anak itu sudah dikenalkan dengan seks jadinya ia mengajak teman-temannya . Di ruang kelas berdua-dua lalu berbuat. Memang seks itu naluriah . Namun itu sangat merusak sekali sehingga anak itu dikeluarkan orangtuanya dari sekolah karena sering mengajak teman2nya. Itu adalah satu dampak . Lalu untuk tuna netra, sering mereka ketika berjalan dicolek payudara atau pantatnya. Itu bagaimana? Kan mereka tidak tahu. Tidak bisa menghindar. Kemudian untuk tuna rungu wicara, itu juga sering sekali terjadi . Meskipun mereka melihat , tidak bisa omong, melaporkan siapa yang memperkosa dia. Dan pernah organisasi kita mengadvokasi pengadilan tuna rungu yang diperkosa tiga orang dan kebetulan tuna rungu itu buta huruf jadi waktu penyidikan itu memerlukan beberapa bantuan. Dari tuna rungu itu ke tuna rungu yang melek huruf lalu ke salah satu pengurus kita baru sampai pada penyidik . Memerlukan beberapa tahap karena komunikasi langsung

antara tuna rungu buta huruf ke penyidik tidak bisa dilakukan. Itu kita advokasi terus sampai sidangnya. Kita juga pergi ke rumah sakit untuk visumnya. Setiap kali kita hadir di pengadilan . Polisi cuma sekali saja tidak hadir terus kita protes, “lho kenapa ibu tidak hadir”. Akhirnya proses peradilan cepat sekali dan waktu itu kami juga menyampaikan *statement final draft* suatu keputusan tentang hak-hak perempuan penyandang cacat dari 82 negara *Intenational Leadership Forum for Women Disabilities* , kita menuntut *double* pidana disitu secara internasional pada para pemerkosa perempuan penyandang cacat. Itu terkabul dan waktu itu di Jakarta Selatan. Untuk itu kami mohon didalam RUU KUHP ini berperspektif untuk perempuan penyandang cacat. Terima kasih .

### **Widyo Basuki dari Balitbang HAM Dep. Hukum dan Ham**

Setelah dipaparkan semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan bahwa perlunya pembaharuan KUHP ini harus berperspektif HAM. Karena kalau dihubungkan dengan kondisi Papua, di Papua di suku Tatando ada penghormatan bagi tamu dengan boleh mencicipi “buah dada” istri ketua suku. Kalau di pedalaman, melakukan hubungan seksual itu seperti binatang diatas pohon. Itu ada kepuasan tersendiri. Jadi kita harus membedakan kalau seandainya membuat aturan lalu ada persinggungan dengan adat setempat, itu kadang-kadang tidak bisa diatur. Jadi tabrakan. Jadi KUHP tidak tepat lagi kalau dihubungkan dengan adat setempat. Di Bali itu ada budaya memakai kemben dimana kalau masih gadis dadanya kelihatan kalau sudah menikah ditutup. Kalau itu seandainya dipaksakan untuk ditutup, termasuk pelanggaran HAM. Kemudian menjadi sulit untuk mengatur bagaimana yang sebenarnya. Itu harus diatur sedemikian rupa. Lalu ada beberapa daerah tertentu yang bersinggungan dengan budaya. Untuk itu saya sangat setuju pembaharuan-pembaharuan yang mendekati nuansa HAM. Sebagai contoh KDRT di Papua cukup tinggi. Dari hasil visum yang saya peroleh belum lama ini, tahun 2005-2006 ada 260 visum yang di pengadilan hanya lima kasus saja yang diajukan ke pengadilan sedangkan yang lainnya ditarik oleh pihak keluarga karena malu atau takut diceraikan atau tidak dinafkahi suaminya. KDRT disana cukup tinggi menurut saya disebabkan oleh minuman keras. Jadi tidak bisa disamaratakan dengan kondisi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jakarta atau Indramayu yang bisa jadi karena budaya. Di Indramayu sendiri kalau kita tanyakan pada masyarakat setempat bahwa perkawinan itu tidak ada. Tapi kalau kita sudah berdiam disana dan melakukan pendekatan dengan individu tampak bahwa anaknya itu diperjualbelikan. Bahwa mereka tahu anak perempuan mereka laku dan merasa bangga. Nanti berapa bulan diceraikan. Kalau di Jambi itu dalam perkawinan secara tidak langsung anaknya dijual . Tapi sampai Surabaya dimasukkan ke Doli dan mereka tidak bisa berontak lagi.

### **Tanggapan**

**Prof. Dr . Barda Nawawi Arief, SH**

Terima kasih atas masukan yang diberikan. Masukan itu tentu bukan saja untuk pribadi saya tetapi untuk pembaharuan konsep KUHP. Walaupun ada beberapa yang ingin saya berikan penjelasan khususnya istilah perkosaan, laki-laki atau tidak. Berpikir orang hukum dengan yang tidak memang agak berbeda. Kalau saudara orang hukum, mendengar kata perkosaan, di kepala saudara seolah-olah sudah ada definisi bahwa perkosaan itu 285. Padahal kalau kita perhatikan, perkosaan seperti di konsep misalnya, kalau di KUHP perkosaan hanya kekerasan terhadap wanita. Kalau persetubuhan dilakukan pada anak di bawah umur namanya bukan pemerkosaan secara definisi hukumnya. Kalau terhadap orang pingsan, ada di KUHP tapi namanya bukan pemerkosaan. Secara definisi yuridis namanya bukan pemerkosaan tapi deliknya ada. Jadi menurut saya kita jangan terkecoh dengan definisi yuridis. Apakah yang penting esensinya dia diatur atau tidak di tempat lain. Bahwa kita ingin memasukkan mungkin terlalu banyak. Bab ini saja berbeda-beda pada setiap negara dengan pengertian berbeda. Ada yang memasukkan perkosaan itu adalah terhadap wanita dibawah umur, tapi kalau terhadap wanita dewasa tidak apa-apa. Itu bukan delik. Ada yang mendefinisikan baik objeknya siapa, wanita yang bagaimana. Tiap negara berbeda mendefinisikannya. Kemudian usianya juga berbeda-beda. Apakah terhadap orang tidak berdaya itu termasuk pemerkosaan? Di KUHP tidak. Tetapi di negara lain ada dalam konsep. Bahkan ada yang menarik misalnya di Norwegia, pemerkosaan itu bukan berarti persetubuhan dengan kekerasan secara paksa. Pokoknya melakukan perbuatan *indecent act* / perbuatan tidak senonoh pada wanita secara paksa tidak atas kehendaknya, bukan penis yang masuk dalam vagina, tapi dia melakukan perbuatan tidak senonoh entah mencolek atau meremas-remas atau mencium secara paksa. Itu adalah pemerkosaan. Jadi pemerkosaan itu unsurnya *indecent act*. Jika bentuk perbuatan tidak senonoh itu lebih jauh menjadi *sexual intercourse*, maka itu menjadi unsur pemberat. Nah kalau dalam perundangan kita kan tidak. Kalau bersetubuh saja yang di sebut pemerkosaan. Tapi kalau melakukan perbuatan cabul dengan paksa bukan pasal perkosaan tapi tetap diatur di KUHP. Soal model, pilihan itu bermacam-macam yang intinya saya kira jangan terkecoh atau terikat atau terjebak oleh definisi yuridis. Yang penting ada atau tidak.

**Dari Pak Basuki saya kira masukan masukan saja soal partisipasi.**

Yang langsung kepada saya siapa ya? Bu Ariani. Terima kasih Bu mungkin KUHP dan konsep bisa jadi definisinya terlalu umum, pokoknya orang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap orang siapa saja termasuk tuna netra, tuna rungu. Artinya mereka termasuk orang yang bisa dilindungi. Hanya masalah teknis penyelidikannya bagaimana. Dia tidak melihat lalu siapa yang memegang adalah masalah-masalah teknis yang perlu diatur lebih lanjut dalam hukum prosedural hukum acaranya. Menarik adanya masukan *double punishment* walaupun saya belum jelas dengan apa yang dimaksud dengan *double punishment* (diperberat. Bu Ariani). Saya berharap para komentator melihat konsep itu jangan partial tidak integral bagaimana sebetulnya pemidanaan itu dibuat. Seperti contoh dari Pak Basuki soal adat istiadat beberapa daerah seolah-olah menurut Pak Basuki mau mengatakan menurut hukum adat kebiasaan setempat itu bukan delik. Konsep KUHP

juga begitu. Inilah yang dimaksud oleh konsep yang saya paparkan kemarin bahwa di KUHP sekarang ini hanya ada landasan yuridis yang disebut asas legalitas. Tiada Suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ditetapkan UU. Nah yang saya katakan kemarin , di konsep KUHP dicoba untuk didampingi dengan definisi atau pengertian yuridis tentang apa tindak pidana itu. Kalau sekarang tidak, asal perbuatan memenuhi rumusan UU disebut delik. Padahal hakikatnya tidak demikian. Dalam teorinya juga tidak mengatakan demikian. Tidak selalu perbuatan yang memenuhi rumusan UU itu namanya delik / tindak pidana. Oleh karena itu ada ajaran yang namanya sifat melawan hukum materiil . Walaupun secara formal perbuatannya memenuhi rumusan delik katakanlah saya menembak orang lalu mati secara formal saya membunuh , tapi secara materiil sebenarnya pada hakikatnya dibenarkan ya tidak. Tidak bersifat melawan hukumnya perbuatan itu hilang secara materiil. Nah begitu pulalah masalah-masalah ini tadi. Tentunya dituntut kebijaksanaan dari hakim , kalau memang hal-hal seperti ini dipandang secara materiil sudah menjadi hukum yang hidup, hukum yang hidup itulah masalahnya yang tidak diakui sekarang ini oleh hukum yang ada sebagai sumber hukum. Sehingga di kita seolah-olah mengartikan melawan hukum itu melawan UU , kepastian hukum adalah kepastian UU sampai-sampai Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil di korupsi itu bertentangan dengan asas kepastian hukum didalam konstitusi. Padahal kepastian hukum didalam konstitusi itu berbeda dengan kepastian hukum didalam pasal 1 KUHP asas legalitas yang *formal certante legal certante* . Karena disitu hanya yang melanggar UU sajalah. Nah masak MK memutusnya dengan menggunakan pasal 1 KUHP . Padahal menurut UUD / konstitusi kepastian hukum yang adil dan di pasal lain di konstitusi mengakui hukum yang hidup. Nah ini yang dalam ilmu hukum pidana namanya *material certante atau substantive certante / kepastian hukum yang substantive*. Jadi walaupun perbuatannya secara formal melawan hukum tapi dilihat secara materiil itu tidak melawan hukum ya bukan delik. Nah itulah kemudian yang di konsep sandingi dengan pasal seperti itu. Jadi semua yang dilarang itu normalnya seperti membunuh , memperkosa, atau yang termasuk norma tapi dalam hal-hal tertentu terlalu banyak. Demikian terima kasih.

**Dewi**

Ya mungkin lain kali kita bisa mengundang Profesor kembali karena saya juga ingin mendengarkan lebih lanjut. Dan mohon maaf informasi dari panitia bahwa sehabis ini ada seminar yang lebih besar dan ruangan ini akan dibuka saya mohon para nara sumber menyampaikan respon yang lebih efektif. Terimakasih.

**Ratna Batara Munti, M.Si**

Mungin saya sendiri dibuat bingung dengan berbagai logika hukum tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa hukum haruslah responsif. Resposif terhadap kebutuhan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Saya kira itu sebagai suatu yang niscaya. Saya kira fungsi hukum lebih merumuskan untuk bisa mencapai apa yang disebut kepastian dan keadilan .

Tetapi intinya hukum itu justru harus belajar realitas yang berkembang oleh sebab itu penting kajian sosiologi, antropologi yang merupakan garda terdepan dalam membedah realitas tersebut. Plus bila kita berbicara kesusilaan kita harus mendalami kajian tentang seksualitas. Saya sepakat dengan kecenderungan berkembangnya wacana dan realitas seksualitas dalam masyarakat dan RUU KUHP masih sangat terbelakang masih pendekatan heteroseksis dalam melihat persoalan seksualitas. Dan kita sendiri melihat fenomena bahwa sekarang ini banyak relasi-relasi di luar heteroseksual juga kejahatan dimana korbannya sesama jenis dan juga ada kelompok-kelompok yang walaupun misalnya mereka laki-laki tapi gendernya adalah feminin, lebih lemah, dan harus dilindungi. Kajian seksualitas ini harus berkembang dan dijadikan pertimbangan dalam perumusan. Karena hukum itu sebenarnya lebih kepada merumuskan apa yang ada dalam realitas masyarakat. Tapi kalau ini tidak matang yang terjadi adalah hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu saya juga setuju untuk perkosaan itu perlu dilihat lagi dengan mempertimbangkan apa yang sedang berlangsung / realitas seksualitas di masyarakat saat ini. Dan memang betul yang penting ada deliknya tapi sudah saya jelaskan logika berpikirnya berbeda. Perkosaan beda dengan pencabulan. Kalau perkosaan adalah serangan seksual pada korban yang martabatnya, integritas tubuhnya diserang dan harus diakomodir. Untuk homoseksual itu bisa masuk percabulan tapi bila korbannya berusia dibawah 18 tahun. Jadi melakukan sodomi dengan sesama jenis dibawah 18 tahun, tidak persoalan ada serangan tapi itu tidak patut dilakukan terhadap anak dibawah umur. Walaupun bisa masuk pasal 90 tapi memang itu berbeda dan hukumnya juga lebih rendah karena asumsinya tidak pantas bukan karena itu yang dilakukan kejahatan terhadap integritas tubuh. Ini harus diakomodir. Terus secara keseluruhan saya ingin merespon apa sih sekarang politik kriminal dalam revisi RUU KUHP. Saya bisa lihat secara keseluruhan. Kalau KUHP yang sekarang jelas mengatur terutama kesusilaan di ruang publik. Jadi pelanggaran kesusilaan di ruang publik. Negara masuk dalam kehidupan *private* ketika terjadi pelanggaran ada *victim*. Nah dua ayat yang sangat mengakomodir adalah melanggar kesusilaan di muka umum atau dimuka orang yang tidak menghendaki. Itu jelas. Tetapi dari seluruh pasal-pasal tentang percabulan juga ke situ. Terutama ada *victim*. Tapi *tren* yang sekarang bahwa pornografi dan pornoaksi, lalu perluasan pasal perzinahan seperti pengkriminalisasian hidup bersama, meskipun tidak ada kekerasan dan tidak terikat artinya diluar perkawinan. Di KUHP kan mesti salah satunya terikat karena ada pelanggaran terhadap komitmen perkawinan. Kok ini tidak diperluas. Mereka yang tidak terikat pun tetap menjadi pelaku kriminal.

Dengan mengkriminalkan pelacur jalanan. Itu jelas politik kriminal yang digodok lewat RUU KUHP memang politik tubuh. Masuk ke ruang-ruang intim misalnya saya pinjam istilah Fuko pendisiplinan tubuh warga negara dalam hal ini adalah tubuh perempuan. Kita tahu dalam masyarakat patriarki politik seksual yang berlaku adalah berstandar ganda seksual. Bukan konsumen yang mencari pelacur yang dihukum tapi pelacur yang dijalan yang dihukum. Jadi politik seksual yang muncul saat ini masuk ke ruang-ruang pribadi yang juga tidak ada *victim* termasuk bahkan nonton pornografi di rumah akan terkena

padahal untuk kepentingan kita sendiri. Yang menjadi persoalan ketika politik seksual patriarki ini yang dipakai maka persoalan perlindungan terhadap korban dimana mayoritasnya adalah perempuan, termasuk dalam pornografi sebagai isu kejahatan tidak pernah dipertimbangkan. Jadi perempuan akan terkena sebagai pelaku tetapi perempuan sendiri sebagai *victim* dalam pornografi tidak menjadi pertimbangan.

Karena tadi pertimbangan masyarakat bukan pada persoalan perlindungan terhadap individu apalagi dengan politik seksual seperti itu alhasil perempuanlah yang menjadi target dalam semua produk kebijakan yang represif lewat bab kesusilaan ini. Saya kira itu yang tergambar yang berbeda KUHP yang lama dan saya kira inilah bukti bahwa hukum itu tidak netral, tidak objektif. Hukum adalah produk politik dan politik seksual yang berstandar ganda yang maskulin itu yang sekarang terjadi plus intervensi ke ruang *private* semakin diperluas. Ini sejalan saya kira bahwa hukum mencerminkan rezim pengetahuan tertentu, *tren* yang sedang terjadi adalah tren perluasan keagamaan di wilayah publik. Itu dimana-mana terjadi dengan banyak Perda yang muncul. Agama tidak hanya menjadi urusan pilihan *private* tetapi agama harus ditundukkan dan semua warga negara harus tunduk pada satu yang mainstream. Ini yang sedang terjadi jadi wajar KUHP yang sedang direvisi mencerminkan *tren* yang terjadi dan ini suatu ancaman bagi kebinekaan dll. Saya sepakat dengan Bapak Tamrin agar kita kembali pada dasar desain dari kita bernegara. Itu saja dari saya terima kasih.

### **Ridwan Mansyur, SH**

Sedikit saja dari saya karena ini adalah dialog. Saya sependapat dengan Pak Basuki mengenai bahwa hukum tentunya menciptakan harmonisasi dan keseimbangan. Tapi kalau yang lain saya kurang sependapat. Saya kaitkan dengan *statement* Bu Aida bahwa benar didalam PKDRT banyak sekali penegak hukum yang bias dengan terjemahan seolah-olah bahwa yang dihukum itu adalah yang berada di lingkup dalam "rumah". Padahal kalau kita lihat esensi dari PKDRT no 23 /2004 adalah dalam lingkup rumah tangga tidak berarti mereka yang sekali-sekali keluar tidak termasuk dalam kategori rumah tangga. Karena pada hakikatnya dalam UU ini memang negara menjamin dihindarinya kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir baiklah para pembuat UU KUHP berkaca pada UU PKDRT karena disitu lengkap sebenarnya, menciptakan harmonisasi, karena yang dilanggar itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan menelantarkan rumah tangga. Hanya UU ini yang judulnya pencegahan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sekedar penghukuman, kalau dalam KUHP nampaknya saya lihat menghukum saja, padahal ada harmonisasinya mereka yang dihukum tidak berarti rumah tangganya jadi hancur. Seperti pembantu rumah tangga yang sering dicolek-colek kemudian salah satu anggota rumah tangga tersebut dihukum bukan berarti dia harus berhenti, dia bisa melanjutkan. Ada kasus yang kakaknya sering usil dengan adiknya yang mengarah ke seksual ketika kakaknya dihukum tidak berarti harus diusir dari rumah tangga itu. Keutuhan rumah tangga tetap terjadi dan yang penting

bagaimana pencegahan. Ini juga perlu dijiwai RUU KUHP yang berkaitan gender perspektif artinya ada tujuan restoratif tidak sekedar menghukum saja.

Kemudian terima kasih Bu Evi, di Cibinong memang tinggi sekali angka kejahatan terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki dalam pesantren-pesantren yang arahnya ke pelecehan seksual. Nah disini sulit sekali apabila kita tidak menghadirkan pendamping korban-korban itu dan syukurlah diikuti oleh banyak hal terutama berkaitan dengan PKDRT karena semua benang hukum sekarang bisa menerima karena seperti ini sudah mereka alami. Saya sendiri sedang menyusun buku dengan Convention Watch UI untuk pengajaran bagi jaksa dan hakim untuk menyidangkan perkara-perkara berbasis gender. Kemudian ada beberapa kerja sama dengan LSM-LSM dari Komnas Perempuan serta LBH APIK untuk bagaimana mengajak para aparat hukum ini dapat memberikan pemahaman persepsi yang tepat, menghadapi perkara-perkara berpektif gender terutama terhadap korban-korban di persidangan dan juga di pendidikan calon hakim selama beberapa tahun. Saya "cuci-cuci" lah otak mereka sedikit-sedikit nanti kalau mereka sudah menjadi jaksa atau hakim agar bisa menangani perkara-perkara tersebut secara lebih proporsional yang bertujuan perlindungan terhadap perempuan.

### **Dr Tamrin Amal Tomagola**

Hanya dua saja pertanyaan dan komentar dari Bu Farah dan Pak Basuki . Yang represif atau restritusif. Pada prinsipnya segala macam tataran hukum dan aturan itu lebih memerdekakan warga negara. Jadi kita waktu jaman kolonial dimana tokoh-tokoh adat dan agama sangat berkuasa membuat kita seperti tersekat, susah bernafas . Dengan majunya masyarakat, perlahan-lahan itu diangkat, ruang-ruang bagi individu makin diperluas. Nah itu berarti hal-hal yang mereka atur sendiri sesama mereka juga diperluas. Sedikit mungkin negara mengatur hal-hal seperti itu. Soal kesusilaan saya anggap sebagai politik tubuh masuk dalam wilayah-wilayah yang tidak perlu sehingga RUU KUHP yang setebal ini tidak perlu menjadi setebal ini. Proyek ini menjadi tebal seiring dengan banyaknya dana. Semestinya RUU KUHP mengatur hal-hal yang menyangkut publik yang merupakan kepentingan bersama, yang belum diatur dalam UU spesifik. Sehingga yang sudah diatur seperti kekerasan dalam rumah tangga tidak usah lagi diatur disini. Supaya lebih kompak. Jangan KUHP menjadi gado-gado yang ambil dari sana sini sedikit-sedikit jadi stebal ini. bisa jadi hal ini berbahaya karena diambil setengah-setengah. Yang kita inginkan adalah dengan semakin banyaknya masyarakat yang *empower* ini diangkat pelan-pelan jangan banyak terlalu diatur. Seperti istilah Jendral Yusuf : "jangan sampai bernafas saja juga diatur". Padahal negara sendiri juga bobrok , karena dibobrokan aparat-aparatnya termasuk polisi. Polisi saya kira harus turun mesin bukan main karena korupsi di kepolisian bukan main. Di Belanda dipertontonkan satu film dokumenter judulnya "Everyday Corruption" dimana seorang Jendral Polisi juga di wawancarai. Itu memalukan sekali karena diputar di depan orang-orang asing termasuk orang-orang Belanda . Bagaimana mobil polisi dengan tulisan "Kami siap Melayani " melewati daerah hiburan di Kota dan kemudian menerima



amplop. Jadi memang bukan partisipasi masyarakat yang penting tapi korupsi dikalangan polisi harus dikurangi. Termasuk hakim dan jaksa. Jangan sampai mereka jadi *basementnya* neraka, bahaya. Suara menuntut partisipasi masyarakat kurang adalah suara khas orde baru. Yang sepertinya sudah *oke* semua dengan aparat negara sedangkan masyarakatnya yang tidak berpartisipasi. Saya kira tidak. Sekarang harus dibalik bukan partisipasi masyarakat harus dituntut, bagus kalau ada, tapi yang sangat dituntut adalah akuntabilitas dari pejabat publik. Itu isu utama.

Kemudian untuk Pak Widyo Basuki. Mengenai poin jangan terlalu banyak mengatur hal-hal yang sebenarnya sudah bisa diatur oleh komunitas adat. Memang prinsip partai republik di Amerika yang sering di ucapkan Ronald Reagan adalah *The Best Government is the less government*.

Yang terakhir, sistem hukum yang represif sangat mencurigai manusia. Manusia dianggap srigala yang akan memakan manusia yang lain. Sangat tidak percaya pada kemampuan manusia. Dan hukum yang restritusif, yang memberikan kelonggaran pada warga negara itu sangat percaya pada manusia. Terima kasih.

### **Dewi**

Terima kasih pada narasumber dan peserta sekalian. Saya mau mengingatkan kembali tujuan diskusi kita untuk memperoleh dukungan lebih banyak dari masyarakat untuk revisi KUHP. Dari diskusi kita jelas bahwa rancangan KUHP yang normatif, fakta dari lapangan, perempuan korban kekerasan, hakim yang baik belum ketemu diantara keduanya. Mari kita bersama-sama mendukung supaya keduanya ini bertemu. Kita sudah diskusi ini dengan bertepuk tangan dan assalammualikum wb.

